



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 392 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PELAKSANA
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SWAKELOLA PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI DAN DRAINASE
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase, untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut perlu dibentuk Tim Pelaksana Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase serta Tugas Penjaga alat Telemetri di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase;
 - b. menerima dan melayani pengaduan masyarakat terkait Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase di Kota Banjarmasin;
 - c. melaksanakan pekerjaan pembersihan sungai dan Drainase secara berkala;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin; dan
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan hasil pekerjaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
 - f. Penjaga Alat Telemetry Bertugas Menjaga alat Hidrologi dan Hidrometri Selama 24 Jam di Unit yang telah ditentukan Oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sungai dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 392 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PELAKSANA PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 SWAKELOLA PEMELIHARAAN
 RUTIN SUNGAI DAN DRAINASE
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PEMELIHARAAN RUTIN SUNGAI DAN DRAINASE
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1	MIRHANSYAH	PENGAWAS	Rp 110.000/hr
2	DINA RIAINI ZAHROH,MS	PENGAWAS	Rp 110.000/hr
3	ZAINI	PENGAWAS	Rp 110.000/hr
4	M. REZY ACHDA,S.Pd	PENGAWAS	Rp 110.000/hr
5	AL FAJAR	PENGAWAS	Rp 110.000/hr
6	M.SYAMSUDIN HS	KEPALA PEKERJA	Rp 110.000/hr
7	JOKO SUGIARTO	PEKERJA	Rp 100.000/hr
8	NORMANSYAH	PEKERJA	Rp 100.000/hr
9	MUSTOFA	PEKERJA	Rp 100.000/hr
10	ABDURAHMAN	PEKERJA	Rp 100.000/hr
11	TAWHET	PEKERJA	Rp 100.000/hr
12	ABDULLAH	PEKERJA	Rp 100.000/hr
13	M. AGUS	PEKERJA	Rp 100.000/hr
14	M. ELMI	PEKERJA	Rp 100.000/hr
15	HENDRA.AS	PEKERJA	Rp 100.000/hr
16	M. LATIF	PEKERJA	Rp 100.000/hr
17	HUDI	PEKERJA	Rp 100.000/hr
18	MUHALI	PEKERJA	Rp 100.000/hr
19	ARBANI	PEKERJA	Rp 100.000/hr
20	SAHLY	PEKERJA	Rp 100.000/hr
21	M.RAHMAN	PEKERJA	Rp 100.000/hr
22	M. YUSUF	PEKERJA	Rp 100.000/hr
23	MATTAMIN	PEKERJA	Rp 100.000/hr
24	ACHMAD MUHAJIR	PEKERJA	Rp 100.000/hr
25	M. SYUKUR	PEKERJA	Rp 100.000/hr
26	ROF BANI	PEKERJA	Rp 100.000/hr
27	YAKUF	PEKERJA	Rp 100.000/hr
28	ABDUL SAHAR	PEKERJA	Rp 100.000/hr
29	ACHMAD YAHYA	PEKERJA	Rp 100.000/hr
30	SAMANI	PEKERJA	Rp 100.000/hr
31	KARYANTO	PEKERJA	Rp 100.000/hr
32	RAHMAD.H	PEKERJA	Rp 100.000/hr
33	M. KHUSAIRI	PEKERJA	Rp 100.000/hr
34	SALEH	PEKERJA	Rp 100.000/hr
35	ACHMAD ZAINI	PEKERJA	Rp 100.000/hr

36	EFFENDI	PEKERJA	Rp 100.000/hr
37	DAIMANSYAH	PEKERJA	Rp 100.000/hr
38	JUANIDI RIBUT HARSONO	PEKERJA	Rp 100.000/hr
39	SUPRA MIYANTO	PEKERJA	Rp 100.000/hr
40	MARGONO	PEKERJA	Rp 100.000/hr
41	ABDURRAHIM	PEKERJA	Rp 100.000/hr
42	ARBAIN	PEKERJA	Rp 100.000/hr
43	M. ARSJDI	PEKERJA	Rp 100.000/hr
44	M. ABDUL ROFIQ	PEKERJA	Rp 100.000/hr
45	MAIJAMIN	PEKERJA	Rp 100.000/hr
46	MUSTAKIM	PEKERJA	Rp 100.000/hr
1	IDHATUL QOLBI	PENJAGA ALAT TELEMETRI	Rp 1.200.000/bln
2	MULYADI	POS MENARA PANDANG	Rp 1.200.000/bln
3	MASRUDI	PENJAGA ALAT TELEMETRI	Rp 1.200.000/bln
4	ARIF	POS BANUA ANYAR	Rp 1.200.000/bln
5	MUHEIMIN	PENJAGA ALAT TELEMETRI	Rp 1.200.000/bln
6	HENDRIK	POS MANTUIL	Rp 1.200.000/bln

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA